



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak:

Penggugat	Konvensi/TergugatRekonvensi,	NIK
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan	
	SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat	
	tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten	
	Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat	
	email <a href="mailto:posbakumadintanahlaut@gmail.com">posbakumadintanahlaut@gmail.com</a> ;	
	Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Muin A.	
	Karim, SP, SH,, Advokat berkantor di Jl. A. Yani Sarang	
	Halang RT. 005 RW.003 Samping Pelaihari City Kel.	
	Sarang halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi	
	Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus	
	tanggal 17 Februari 2024 yang terdaftar di	
	Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan	
	register Nomor 008/KK/2/2024/PAPlh tanggal 19	
	Februari 2024, sebagai “Penggugat	
	Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;	
	Lawan	

Tergugat	Konvensi/Penggugat	Rekonvensi,	NIK
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan		
	SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat		



tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Cahyo Prabowo., S.H.,M.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum KALAWNA & PARTNERS yang beralamat di Perum Guntung Harapan Mas Blok O6 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 010/KK/2/2024/PAPlh Tanggal 26 Februari 2024 dalam hal ini memilih domisili elektornik dengan alamat email Ekocahyo363@gmail.com, sebagai **“Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti secara seksama dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sudah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PA.Plh, hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 H berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt. G/2023/PA.Plh tanggal 27 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 19 Juni 2023 M;

*Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat bercerai tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak bernama :
  - 2.1. **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 (Akta kelahiran dibawa Tergugat)
  - 2.2. **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Akta kelahiran dibawa Tergugat);
3. Bahwa setelah perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tetap bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan.
4. Bahwa setelah perceraian tersebut ada kesepakatan mengenai hak asuh anak yakni Penggugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 tahun, sedangkan Tergugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 umur 14 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 Tergugat mengambil anak **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dari asuhan Penggugat, dan tidak mau mengembalikan lagi;
6. Dengan segala hormat Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan Hak asuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak asuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 008/KK/2/2024/PAPlh Tanggal 19 Februari 2024 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 010/KK/2/2024/PAPlh Tanggal 26 Februari 2024 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, sehingga Tergugat pada sidang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara biasa atau tidak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi, kemudian menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Mawardi, S.Ag., M.H.I., untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal **07 Maret 2024**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang disampaikan secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sudah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/PA.PIh**, hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1444 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.PIh tanggal 27 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 19 Juni 2023 M.
3. Bahwa benar kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaang bernama :
  - a. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-05-2010
  - b. **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019
4. Bahwa benar setelah bercerai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan.

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekarang **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Tergugat
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2024 Tergugat mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari rumah Penggugat, hal ini dilakukan dengan alasan :
  - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver trevel yang pada saat itu sedang pengantaran di daerah Asam-Asam kemudian berinisiatif untuk menemui **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan ternyata Penggugat tidak pernah cerita jika **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang sakit.
  - b. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Tergugat bersama Orang Tua Tergugat menjenguk **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** akan tetapi rumah Penggugat dalam keadaan terkunci dan lampu mati.
  - c. Bahwa tidak lama berselang Penggugat keluar rumah dan didapati di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang di ketahui laki-laki tersebut masih berstatus isteri orang.
  - d. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dan dikhawatirkan akan berdampak tidak baik pada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** maka Tergugat membawa Raisa dengan sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat datang kerumah Tergugat untuk mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kembali akan tetapi **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sendiri yang menangis dan tidak mau kembali lagi pada Penggugat;

### GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan;
3. Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hak Asuh Anak

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi setelah kejadian tanggal 16 Februari 2024 tersebut **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** sampai sekarang diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir apabila **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** tetap bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan terjadi hal serupa atau melihat apa yang sudah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lakukan sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengizinkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama;
5. Bahwa karena kejadian tersebut membuat trauma pada **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang berakibat pada tidak mau dijemput oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menelpon seringkali tidak mau berbicara bahkan langsung dimatikan.

Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu

*Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



**ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. **“et aquo et bono”**;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban rekonvensi yang disampaikan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Terhadap jawaban butir 2 s/d 5, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat.
2. Terhadap Jawaban butir 6 a s/d d, menyebutkan bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2024 Tergugat mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari rumah Penggugat, hal ini dilakukan dengan alasan :
  - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver trevel yang pada saat itu sedang pengantaran di daerah Asam-Asam kemudian berinisiatif untuk menemui **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan ternyata Penggugat tidak pernah cerita jika **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang sakit;
  - b. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Tergugat bersama Orang Tua Tergugat menjenguk **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** akan tetapi rumah Penggugat dalam keadaan terkunci dan lampu mati;
  - c. Bahwa tidak lama berselang Penggugat keluar rumah dan didapati di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang di ketahui laki-laki tersebut masih bersetatus isteri orang;
  - d. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dan dikhawatirkan akan berdampak tidak baik pada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN**

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh





**TERGUGAT** maka Tergugat membawa Raisa dengan sepengetahuan penggugat;

- Terhadap jawaban a dan b menunjukkan sikap sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya karena terbukti menjenguk anak hanya kebetulan sedang pengantaran di daerah Asam-Asam kemudian berinisiatif untuk menemui **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, sedangkan seorang ayah tidak tahu bahwa anaknya sedang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara anak dan ayahnya;

- Terhadap jawaban c tidak memiliki relevansi terhadap alasan mengambil anak, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Apapun yang terjadi pada diri Penggugat adalah hak azasi dan tanggung jawab Penggugat sendiri;

- Terhadap jawaban d sangat tidak beralasan karena tidak ada relevansinya antara kejadian tersebut (maksudnya kejadian pada butir c) dan dikhawatirkan akan berdampak tidak baik pada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Dalam hal ini Tergugat tidak memiliki bukti apa-apa atas kekhawatiran dan dampak tidak baik tersebut pada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

**Kareanya jawaban Jawaban butir 6 a s/d d, cukup untuk dikesampingkan, ditolak atau tidak diterima.**

3. Terhadap jawaban butir 7 - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat datang kerumah Tergugat untuk mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kembali akan tetapi **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sendiri yang menangis dan tidak mau kembali lagi pada penggugat;

- Bahwa yang benar adalah ketika Penggugat datang kerumah Tergugat, posisi **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang digendong oleh ibu Tergugat (mantan mertua Penggugat), dan ketika **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** melihat

*Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



Penggugat saat itu **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** menangis dan menjulurkan tangannya untuk minta digendong Penggugat. Namun dengan sadisnya ibu Tergugat (mantan mertua Penggugat) menyikut Penggugat dan membawa lari **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** menjauh dari Penggugat.

**Atas dasar itu mohon Majelis dapat memutuskan dan memerintahkan agar Tergugat mengembalikan anak ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat.**

#### GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi butir 1 s/d 5 hanya bersifat pernyataan PENGGUGAT bukan merupakan gugatan. **Karenanya sangat tidak relevan dan cukup untuk dikesampingkan, ditolak atau tidak diterima.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Hak asuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Reflik Rekonvensi yang disampaikan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:



**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik pada poin 2 yang menyangkal dalil Tergugat adalah tidak benar
  - Terhadap Replik yang menyebutkan Tergugat tidak bertanggung jawab sangat tidak berdasar karena pada faktanya Tergugat juga bekerja sebagai karyawan yang tidak tentu liburnya, kemudian waktu liburpun sering digunakan untuk bekerja sebagai jasa travel hal tersebut dilakukan sebagai wujud Tanggung jawab Tergugat agar tetap memberikan nafkah terhadap kedua anaknya **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bahwa Penggugatlah yang sering tidak memberikan akses atau menghalangi agar Tergugat tidak bertemu dengan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
  - Jawaban Penggugat yang mendalilkan tidak ada relevansi terhadap alasan mengambil anak karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Bahwa karena sudah bercerailah sikap Penggugat harus dijaga karena disitu ada anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama Penggugat maka seorang ibu harus memberikan contoh baik dan pantas bukan sebaliknya Penggugat di harapkan menjadi teladan bagi anak sendiri, apalagi pada saat tersebut hanya berdua dirumah dengan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sehingga setiap gerak gerik selalu diperhatikan oleh anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Hal tersebut bukan hanya sekali dilakukan melainkan menjadi salah satu alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga bisa dibilang Penggugat sudah gagal menjadi seorang Ibu dan sangat beralasan jika Tergugat mengambil anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari pengasuhan dan pengawasan Penggugat.

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Terhadap Replik Penggugat yang menganggap tidak relevan dalam hal ini sebaliknya sangat relevan karena sifat Ibu kandung seperti yang Tergugat uraikan diatas faktanya kekhawatiran tersebut terbukti berdampak pada sikap anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang selalu tidak nyaman jika bersama dengan Penggugat, sehingga sangat beralasan jika anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat.

3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik pada poin 3 tidak benar, yang benar menurut pengakuan Ibu Tergugat saat Penggugat datang mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Ibu Tergugat baru selesai memandikan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan menggendongnya untuk menemui Penggugat namun **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sendiri yang menarik Ibu Tergugat untuk menjauh dan tidak mau bertemu dengan Penggugat.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi.

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya.  
**"et aquo et bono"**

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik Rekonvensinya;

## **PEMBUKTIAN PENGGUGAT**

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Liana Mawarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/PA.PIh** atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 27 Juni 2023, bermeterai cukup,

*Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.4;

## B. Saksi:

### 1. SAKSI I PENGGUGAT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisa Aktaviana, berusia 4 tahun 4 bulan dan akan bersekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun ini;
- Bahwa setelah bercerai tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak kedua yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** 1 (satu) bulan terakhir tinggal bersama Tergugat diambil dan dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang bersama Ibu Tergugat dan keluarganya datang menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan mengatakan akan membawa anak tersebut untuk berobat,

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana pada saat itu kondisi **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** memang sedang demam dan sudah dibawa Penggugat untuk berobat secara tradisional yakni di pijat. Tergugat mengatakan akan membawa **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selama 1 (satu) minggu kedepan, namun anak tersebut tidak pernah dikembalikan lagi;

- Bahwa pada saat Tergugat mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** terdapat seorang laki-laki bernama Fendi yang sedang berkunjung, Fendi merupakan teman Penggugat berasal dari Desa Asam-Asam datang menjenguk dan membawakan makanan untuk **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sedang sakit, saat itu Saudara Fendi berkunjung kerumah Penggugat sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mengambil anak tersebut sekitar 1 minggu setelahnya, 1 (satu) kali datang, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan dilarang oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa pada saat menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut saya ikut dan menyaksikan sendiri kejadiannya meskipun saya berada dalam mobil, dimana Penggugat datang baik-baik akan tetapi Ibu Kandung Tergugat tidak memberikan izin dan kemudian keluar sambil menggendong **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Pada saat itu yang ikut Penggugat menjemput adalah sopir, saksi sendiri dan dua orang saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bersikap dan berperilaku baik sebagai Ibu Kandung dari **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tidak

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



baik dan tidak pernah ada masalah juga dengan warga dan lingkungan sekitar

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi hampir setiap hari berkunjung kerumah Penggugat dan begitu pula dengan Penggugat yang sering berkunjung dan tidak jarang mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jalan-jalan kerumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh dan merawat **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sangat baik, saya tidak pernah melihat Penggugat berkata-kata kasar dan memukul kepada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selalu terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- Bahwa Penggugat dan saksi juga mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jalan-jalan, bahkan terakhir kami pergi liburan ke Bali;
- Bahwa sejak Ibu kandung Penggugat meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu, Penggugat tinggal berdua dengan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa ayah kandung Penggugat juga sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang saudara tetapi tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi teman Penggugat yang bernama Fendi beralamat di Desa Asam-Asam dan cukup jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kali saudara Fendi berkunjung ke tempat Penggugat, karena saksi tidak mengetahui secara langsung, namun mengetahui bahwa Saudara Fendi cukup sering berkomunikasi dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan saudara Fendi adalah teman biasa, saksi dan Penggugat juga telah mengetahui bahwa Saudara Fendi telah memiliki istri dan keluarga;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam sidang;

**2. SAKSI II PENGGUGAT;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga seberang rumah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa setelah bercerai dari Tergugat Penggugat bertempat tinggal dirumah bersama ibunya, namun sekitar 50 hari yang lalu ibu Penggugat meninggal dunia, sedangkan ayah kandung telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kini bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisa Aktaviana, berusia 4 tahun lebih dan akan bersekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun ini;
- Bahwa setelah bercerai tahun 2023 anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak kedua yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** 1 (satu) bulan yang lalu tinggal bersama Tergugat karena diambil dan dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya melihat sendiri Tergugat datang mengambil dan menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN**

*Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



**TERGUGAT** karena posisi rumah saya tepat berada didepan rumah Penggugat, akan tetapi ketika Tergugat datang untuk mengambil dan menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak seperti biasanya, dimana kali ini terdapat sedikit keributan. Penggugat tidak mengizinkan akan tetapi Tergugat memaksa untuk mengambil dan menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

- Bahwa pada saat itu Tergugat datang bersama Ibu Tergugat dan keluarganya datang menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan mengatakan akan membawa anak tersebut untuk berobat, dimana pada saat itu kondisi **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** memang sedang demam dan sudah dibawa Penggugat untuk berobat secara tradisional yakni di pijat. Tergugat mengatakan akan membawa **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selama 1 (satu) minggu kedepan, namun anak tersebut tidak pernah dikembalikan lagi;
- Pada saat Tergugat mengambil **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** terdapat seorang laki-laki bernama Fendi yang berkunjung, Fendi merupakan teman Penggugat berasal dari Desa Asam-Asam datang menjenguk dan membawakan makanan untuk **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sedang sakit, kemudian Tergugat datang dan langsung membawa tersebut, saat itu Saudara Fendi berkunjung kerumah Penggugat sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mengambil anak tersebut sekitar 1 minggu setelahnya, 1 (satu) kali datang, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan dilarang oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa pada saat menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut saya tidak ikut, tapi diceritakan Penggugat dan ibu sambung Penggugat, dimana Penggugat datang baik-baik akan tetapi Ibu Kandung Tergugat tidak memberikan izin dan kemudian

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



keluar sambil menggendong **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berteriak minta tolong kepada warga sekitar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bersikap dan berperilaku baik sebagai Ibu Kandung dari **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tidak baik dan tidak pernah ada masalah juga dengan warga dan lingkungan sekitar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Penggugat selalu memberikan akses Tergugat bertemu dengan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, begitupula dengan Tergugat yang pernah datang membawa anak mereka yang pertama untuk bermain dengan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam memelihara dan merawat **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dimana anak tersebut selalu mendapatkan makan yang cukup dan sehat, selalu ceria dan sering bermain dengan lingkungan sekitar dan seringkali diajak jalan-jalan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh dan merawat **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sangat baik, saya tidak pernah melihat Penggugat berkata-kata kasar dan memukul kepada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selalu terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha berjualan kecil-kecilan di depan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam sidang;

#### PEMBUKTIAN TERGUGAT

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P.2;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I TERGUGAT;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa kini Tergugat bersama saksi bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Jorong ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**;





- Bahwa setelah bercerai tahun 2023 anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang diambil oleh Tergugat, tinggal di rumah Tergugat dan dalam asuhan Tergugat juga saksi dan Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa di rumah Tergugat tersebut terdapat 7 (tujuh) orang dimana ada Tergugat, saya dan 2 (dua) orang anak bawaan saya dan juga 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat serta Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil dan menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sejak 16 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut serta saat menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa pada waktu itu kami datang untuk mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berobat dikarenakan sedang dalam kondisi sakit. Perlu diketahui sebelumnya Tergugat tidak pernah diperbolehkan untuk mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** menginap. Kemudian ketika kami datang kondisi rumah sedang tertutup dan diketuk oleh anak Tergugat yang pertama, lalu anak Tergugat masuk kedalam rumah dan mendapatkan Saudara Fendi sedang bersembunyi di dapur Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Saudara Fendi datang berkunjung kerumah Penggugat, karena saya baru sekali datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Saudara Fendi sedang melakukan apa, karena ketika ditemukan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama posisi laki-laki tersebut sedang bersembunyi di dapur rumah Penggugat;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saudara Fendi datang ke rumah Penggugat, namun kami berkunjung pada waktu itu menjelang maghrib;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mengambil anak tersebut sekitar 1 minggu setelahnya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat meminta anak tersebut tidak dengan baik-baik dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga tidak bersedia ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajarkan kepada Raisa untuk tidak bersikap baik kepada Penggugat, Penggugat yang seringkali tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk membawa ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ketika mengambil ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat seringkali menggunakan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat, dan jika diperbolehkan pun oleh Penggugat maka tidak akan pernah sesuai dengan kesepakatan yang dimana Tergugat boleh membawa ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama 2 (dua) hari namun tidak sampai 2 (dua) hari Penggugat akan segera menjemput ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi Tergugat seringkali memberikan nafkah kepada ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berdasarkan cerita Tergugat jika akan menyerahkan uang hasil kerja kepada saksi;
- Bahwa ketika Penggugat menelpon ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut cenderung cuek dan tidak mau berbicara dengan Penggugat sampai pernah menutup telpon dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan Raisa, dikarenakan saksi sedang menghadiri undangan, dan ketika saksi datang sudah terjadi hal tersebut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam sidang;

## 2. SAKSI II TERGUGAT;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa kini Tergugat bersama saksi bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Jorong ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa setelah bercerai tahun 2023 anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sekarang diambil oleh Tergugat, tinggal di rumah Tergugat dan dalam asuhan Tergugat juga saksi dan Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa di rumah Tergugat tersebut terdapat 7 (tujuh) orang dimana ada Tergugat, saya dan 2 (dua) orang anak bawaan saya dan juga 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat serta Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut tidak besar terdapat 2 kamar, dimana kamar pertama diisi oleh Tergugat dan istri barunya, dan kamar kedua diisi oleh saksi dan 4 (empat) orang cucu;
- Bahwa Tergugat mengambil dan menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sejak 16 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut serta saat menjemput **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Pada waktu itu kami datang untuk mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berobat dikarenakan sedang

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



dalam kondisi sakit, kemudian ketika kami datang kondisi rumah sedang tertutup dan diketuk oleh anak Tergugat yang pertama, lalu anak Tergugat masuk kedalam rumah dan mendapatkan Saudara Fendi sedang bersembunyi di dapur Penggugat, kemudian Tergugat membawa ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikarenakan hal tersebut dan perlu diketahui sebelumnya Tergugat tidak pernah diperbolehkan untuk mengajak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** menginap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Saudara Fendi datang berkunjung kerumah Penggugat, karena saya baru sekali datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Saudara Fendi sedang melakukan apa, karena ketika ditemukan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama posisi laki-laki tersebut sedang bersembunyi di dapur rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saudara Fendi datang ke rumah Penggugat, namun kami berkunjung pada waktu itu menjelang maghrib;
- Penggugat pernah berupaya mengambil anak tersebut sekitar 1 minggu setelahnya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat meminta anak tersebut tidak dengan baik-baik dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga tidak bersedia ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajarkan kepada Raisa untuk tidak bersikap baik kepada Penggugat, Penggugat yang seringkali tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk membawa **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan ketika mengambil ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat seringkali menggunakan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat, dan jika diperbolehkan pun oleh Penggugat maka tidak akan pernah sesuai dengan kesepakatan yang dimana Tergugat boleh membawa **ANAK**

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



**KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selama 2 (dua) hari namun tidak sampai 2 (dua) hari Penggugat akan segera menjemput ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa setahu saksi Tergugat seringkali memberikan nafkah kepada **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bertemu dengan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sendiri yang tidak mau bertemu dengan Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat jahat;
- Bahwa benar saksi berteriak-teriak ketika Penggugat datang, dikarenakan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang tidak mau ikut dengan Penggugat dan pada saat itu posisi saksi sedang kesusahan menggendong **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sedang menangis tidak mau ikut dengan Penggugat, dan tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa tidak mengetahui ibu Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan Raisa, dikarenakan saksi sedang menghadiri undangan, dan ketika saksi datang sudah terjadi hal tersebut;
- Bahwa **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dirawat dengan baik, mendapatkan makan seperti pada umunya 3 kali sehari yang kadang saya atau Ibu sambungnya menyiapkan makanan dan kebutuhan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa kami pulang dari rumah Penggugat sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa setahu saksi penyebab cerai Penggugat dan Tergugat karena perselingkuhan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

*Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 008/KK/2/2024/PAPlh tanggal 19 Februari 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 010/KK/2/2024/PAPlh tanggal 26 Februari 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

*Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Sidang Elektronik**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia sidang secara elektronik, maka pemeriksaan dilakukan secara elektronik (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

## **Mediasi dan Upaya Damai Dalam Persidangan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Mawardi, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya

*Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

## Pokok Perkara:

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah yang sudah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/PA.PIh**, tanggal 27 Juni 2023;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak bernama :
  - 2.1. **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 (Akta kelahiran dibawa Tergugat)
  - 2.2. **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Akta kelahiran dibawa Tergugat);
3. Bahwa setelah perceraian tersebut, Penggugat tetap bertempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut, .
4. Bahwa setelah perceraian tersebut ada kesepakatan mengenai hak asuh anak yakni Penggugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 5 tahun, sedangkan Tergugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 umur 14 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 Tergugat mengambil anak **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dari asuhan Penggugat, dan tidak mau mengembalikan lagi;
6. Dengan segala hormat Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan Hak asuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 5 tahun kepada Penggugat;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 5 tahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, kesempatan pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak tersebut serta Tergugat mengakui mengambil anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun dari asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya tidak membantah dan atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur tahun adalah kepada Penggugat, lalu diambil Tergugat karena Tergugat bersikeras agar anak tersebut tetap tinggal dan dipelihara Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannnya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

### Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak

*Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hak pengasuhan anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 4 bulan, sebagaimana kesepakatan pada saat terjadi perceraian, namun ternyata Tergugat telah mengambil anak tersebut dan tidak mau lagi mengembalikannya kepada Penggugat, untuk bertemu dengan anak saja sudah dihalang-halangi pihak Tergugat, adanya kekhawatiran atas tumbuhkembang dari pengasuhan anak yang dilakukan oleh Tergugat, karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Cerai) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan Tergugat adalah ayah kandung anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan demikian para Pihak adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi 2 (**SAKSI II PENGGUGAT**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang, setelah bercerai pada tahun 2023 terjadi kesepakatan tentang pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut, anak pertama tinggal dan dipelihara Tergugat dan anak kedua diasuh dan dipelihara Penggugat, namun sejak sebulan yang lalu

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya bulan Februari 2024 Tergugat telah mengambil anak kedua tersebut yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 4 bulan dan sampai 1 (satu) minggu tidak dikembalikan, lalu Penggugat bersama saksi 1 dan 2 saudara Penggugat pergi menjemput anak tersebut ke tempat Tergugat.. Sedang saksi 2 tidak ikut dalam penjemputan tersebut. Saksi 1 Penggugat menyaksikan sendiri kejadiannya meskipun berada dalam mobil, dimana Penggugat datang baik-baik akan tetapi Ibu Kandung Tergugat tidak memberikan izin dan kemudian keluar sambil menggendong **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Dan . Akhirnya Peggugat tidak bisa bertemu dengan anak tersebut. Saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat. Dan saksi tahu bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bersikap dan berperilaku baik sebagai Ibu Kandung dari **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tidak baik dan tidak pernah ada masalah juga dengan warga dan lingkungan sekitar. Penggugat dalam mengasuh dan merawat **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** sangat baik, sakasi-saksi tidak pernah melihat Penggugat berkata-kata kasar dan memukul kepada **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** selalu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggugat dan saksi 1 juga mengajak **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** jalan-jalan, terakhir pergi liburan ke Bali. Sedangkan Ibu kandung Penggugat meninggal dunia sekitar 40 hari yang lalu, dan ayah kandung Penggugat juga sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Penggugat tinggal berdua dengan **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**. Dan saksi- saksi tahu laki-laki yang bernama Fendi adalah teman Penggugat, namun setahu saksi 1 jarang sekali melihat berkunjung ke rumah Penggugat, sedang saksi 2 tidak pernah mengetahui berkunjung atau tidak ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I TERGUGAT**) dan saksi 2 (**SAKSI II TERGUGAT**) yang dihadirkan Tergugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, saksi-saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang, setelah bercerai pada tahun 2023 terjadi kesepakatan tentang pemeliharaan 2

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak tersebut, anak pertama tinggal dan dipelihara Tergugat sedang anak kedua diasuh dan dipelihara Penggugat, sejak tanggal 16 Februari 2024 Tergugat telah mengambil anak kedua tersebut yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 4 bulan dan tinggal di rumah Tergugat bersama saksi dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat. Di rumah Tergugat tersebut terdapat 7 (tujuh) orang dimana ada Tergugat, saya dan 2 (dua) orang anak bawaan saya dan juga 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat serta Ibu Kandung Tergugat, rumah tersebut tidak besar terdapat 2 kamar, dimana kamar pertama diisi oleh Tergugat dan istri barunya, dan kamar kedua diisi oleh saksi dan 4 (empat) orang cucu. Benar Penggugat bersama saksi 1 Penggugat dan 2 saudara Penggugat pergi menjemput anak tersebut ke tempat Tergugat. Saat itu saksi 1 tidak ada di tempat hanya saksi 2 (Ibu Kandung Tergugat) yang ada dan habis memandikan anak tersebut lalu menggendongnya namun tidak benar tidak memberi izin kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, saat itu anaknya yang tidak mau ikut dengan ibunya. Dan benar saksi 2 berteriak minta tolong namun hal itu karena anak tersebut begitu kuat dalam gendongan saksi 2 sehingga saksi 2 berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Benar Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak tersebut. Saksi-saksi mengetahui penyebab Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat karena saat mengambil anak tersebut di rumah Penggugat ada laki-laki lain yang bernama Fendi bersembunyi di dapur selain Penggugat dan anak Penggugat yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai secara resmi sejak tanggal 27 Juni 2023;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, bernama: 1. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 umur 14 tahun, 2. **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut ada kesepakatan mengenai hak asuh anak yakni Penggugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan, sedangkan Tergugat mengasuh anak bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 23-5-2010 umur 14 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 Tergugat mengambil anak **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari asuhan Penggugat, dan tidak mau mengembalikan lagi;
5. Bahwa setelah bercerai dari Tergugat Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama ibu kandungnya dan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, namun kurang lebih 40 hari yang lalu ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia, sehingga Penggugat tinggal berdua dengan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Dan sejak anak tersebut diambil Tergugat Penggugat hanya tinggal di rumah tersebut sendirian, sedangkan ayah kandung Penggugat juga sudah meninggal dunia kurang lebih setahun yang lalu;
6. Bahwa setelah satu minggu Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut, kemudian Penggugat telah berusaha mengambil anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dari asuhan Penggugat, namun tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak bersedia menyerahkannya;
7. Bahwa alasan Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut kepada Penggugat, karena pada saat Tergugat datang bersama ibu Tergugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat ada laki-laki

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bernama Fendi bersembunyi di dapur selain Penggugat dan anak Penggugat yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

8. Bahwa anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kini tinggal di rumah Tergugat, di rumah tersebut terdapat 7 (tujuh) orang dimana ada Tergugat, ibu kandung Tergugat, istri baru Tergugat, 2 (dua) orang anak bawaan istri baru Tergugat dan juga 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat;
9. Bahwa rumah kediaman Tergugat tersebut tidak besar terdapat 2 kamar, dimana kamar pertama diisi oleh Tergugat dan istri barunya, dan kamar kedua diisi oleh Ibu kandung Tergugat dan 4 (empat) orang cucu;
10. Bahwa Penggugat setelah bercerai dari Tergugat telah memelihara anak tersebut dengan baik;
11. Bahwa Penggugat sangat dekat dengan anaknya yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
12. Bahwa Penggugat berperilaku baik-baik saja tidak ada hal-hal yang tidak baik dari perilaku Penggugat dalam bermasyarakat;
13. Bahwa tidak ada warga sekitar tempat tinggal Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berperilaku kurang baik;

**Petitum Hak Asuh Anak:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat karena anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Dan pada saat terjadi perceraian pada tanggal 17 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa anak pertama tinggal dan dipelihara Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis ibu kandung berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasar maqashid al-syari'ah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar sehingga kemampuan kognitifnya jauh lebih baik.

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (*Kitab Ahkamul Aulad fil Islam*) dan itu diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita.

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut baik secara fisik dan psikis, berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN**

*Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** umur 4 tahun 4 bulan telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan selama dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Penggugat berperilaku yang tidak baik, baik dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut maupun dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak mau mengembalikan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat, karena pada saat Tergugat datang bersama ibu Tergugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat ada laki-laki lain yang bernama Fendi bersembunyi di dapur selain Penggugat dan anak Penggugat yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**. Alasan Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang tidak baik, karena kehadiran seorang laki-laki tersebut di rumah Penggugat keduanya tidak sedang melakukan perbuatan yang dilarang baik secara agama maupun secara umum;

Menimbang, bahwa Penggugat selama bercerai dengan Tergugat tinggal bersama ibu kandung Penggugat dan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, namun kurang lebih 40 (empat puluh) hari yang lalu ibu kandung Penggugat meninggal dunia sedangkan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Penggugat hanya tinggal berdua dengan anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa rumah kediaman Tergugat yang kini ditinggali 7 (tujuh) orang dimana ada Tergugat, ibu kandung Tergugat, istri baru Tergugat, 2 (dua) orang anak bawaan istri baru Tergugat dan juga 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat, rumah tersebut tidaklah besar terdapat 2 kamar, dimana kamar pertama diisi oleh Tergugat dan istri barunya, dan kamar kedua diisi oleh Ibu kandung Tergugat dan 4 (empat) orang cucu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas

*Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menjaga kepastian hukum dalam putusan ini maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk

*Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.PIh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi terkait dengan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 4 bulan agar Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi jawab berjawab dan pembuktian, sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan telah termuat pertimbangan konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, dan keberatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka dengan demikian gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak asuh anak bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan anak bernama **ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 09-10-2019 umur 4 tahun 4 bulan kepada Penggugat;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Winda Herliana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Herliana, S.H.**

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp159.000,00</b>

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plh